



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan, 24 September 1995, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ayah kandung yang bernama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 14/SK/2024 tertanggal 11 Juli 2024, sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Betungan, 16 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 27 Desember 2011, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama, Anak P dan T, tempat tanggal lahir XXXX, 19 Februari 2012, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 7 bulan;
4. Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, meskipun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akan tetapi Tergugat sering menjenguk Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi lem aibon dalam jumlah yang banyak;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, akibat dari perserisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengancam ingin membanting anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan bersama lagi lebih kurang selama 12 tahun;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekira sejak bulan September (Penggugat tetap di rumah orang Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 12 tahun;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedurang Ilir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor XXXXX Tanggal 27 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak P dan T umur 13 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 12 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun memang Penggugat dan Tergugat saat menikah masih berumur masih muda;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat Tergugat kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak P dan T umur 13 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 12 tahun 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat keduanya berselisih atau bertengkar;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat Tergugat kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat, bahkan tidak pernah Tergugat nampak mengunjungi anaknya;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada XXXXX sebagai ayah kandung berdasarkan Surat Ijin Kuasa Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 615/KPA.W7-A2/HK.05/VII/2024 tanggal 11 Juni 2024, beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 14/SK/2024 tertanggal 11 Juli 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili Penggugat dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengonsumsi lem aibon dalam jumlah yang banyak dan sering mengancam akan membanting anak. Kemudian puncaknya sejak 12 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak P dan T umur 13 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak 12 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tidak tinggal bersama lagi tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa telah ada upaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طَلِّقَ

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Tergugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fenny Tri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Fenny Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.194/Pdt.G/2024/PA.Mna